


## BAB I PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Berakhirnya masa pandemi COVID-19 ternyata memberi dampak yang cukup signifikan di berbagai sektor di negara Indonesia. Salah satunya adalah di sektor perekonomian Indonesia. Diketahui pada tahun 2020 negara Indonesia terancam mengalami krisis perekonomian yang diakibatkan pandemi COVID-19 (Iksan Burhanuddin & Nur Abdi, 2020).



Gambar I.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi (<https://www.bps.go.id/>)


Berdasarkan Gambar I.1 yang diambil dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat drastis dari tahun 2019 ke 2020 dimana pada tahun 2019 dijelaskan bahwasanya perekonomian Indonesia ada di angka 4.96% (Q4) sedangkan di tahun 2020 mengalami kontraksi sampai menyentuh angka -2.17% (Q4) dan berhasil bangkit di tahun 2022 yaitu diangka 5,72% (Q3). Bangkitnya pertumbuhan ekonomi membuktikan bahwa perekonomian Indonesia semakin menguat dalam beberapa bulan terakhir. Menguatnya perekonomian Indonesia tidak lepas dari dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku konsumsi masyarakat Indonesia dari pasar langsung menjadi pasar *online* (Donthu & Gustafsson, 2020).

Di Indonesia Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari pertumbuhan perekonomian negara. Hal itu dapat dibuktikan melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dilansir dari data Menkominfo yang menyebutkan bahwasanya pada tahun 2018 UMKM menyumbang 60,34% kepada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Azzahra, 2021). Meskipun demikian, ternyata kontribusi yang diberikan oleh UMKM di Indonesia masih belum mencapai angka yang maksimum dimana hal itu dibuktikan bahwa lebih dari 40% UMKM di Indonesia masih banyak yang mengalami permasalahan (Azzahra, 2021). Salah satu kendala yang kerap terjadi adalah sulitnya akses ke perbankan sebagai sumber modal utama dimana hal tersebut mengakibatkan terhambatnya kegiatan ekspor yang dilakukan UMKM karena adanya keterbatasan dana dan ketergantungan UMKM terhadap dana perbankan (Bahauddin, 2019).

Masalah keterbatasan dana yang dialami UMKM telah menjadi rahasia publik dimana banyaknya bank konvensional menyatakan enggan memberikan kredit kepada UMKM (Baas, T., & Schrooten, M., 2006). Hal tersebut dikarenakan oleh banyaknya mitra *upstream* dan *downstream* UMKM yang menilai buruknya kelayakan kredit UMKM yang nantinya akan berisiko tinggi mengalami kebangkrutan dikarenakan modal usaha yang rendah dan kurangnya jaminan perusahaan. Untuk mengatasi risiko yang ada, banyak bank konvensional yang menerapkan sistem bunga tinggi untuk sumber pendanaan internal berupa kredit perdagangan bagi UMKM (Bahauddin, 2019). Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekspor UMKM dikarenakan kurangnya dukungan dana dan tingginya suku bunga yang mengandung akad riba yang nantinya akan memberatkan salah satu pihak saja.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut *crowdfunding* hadir sebagai solusi baru bagi pendanaan UMKM. *Crowdfunding* sendiri adalah platform intermediasi keuangan berbasis internet yang mengumpulkan dana dari masyarakat umum untuk membiayai suatu proyek atau unit usaha (Yuswanto Nugroho, 2019). Dikutip dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan pembagiannya *crowdfunding* memiliki peranan yang sangat besar di Indonesia salah satunya sebagai sumber dana alternatif untuk mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih

sangat rendah. Pada Gambar I.2 yang diambil dari databoks katadata akan dijelaskan grafik perkembangan pendanaan *crowdfunding* dari tahun 2018 sampai 2022.



Gambar I.2 Pendanaan *Crowdfunding* (<https://databoks.katadata.co.id/>)

Sebagai salah satu sumber dana alternatif bagi UMKM, *crowdfunding* sudah menghimpun dana yang cukup besar bagi keberlangsungan hidup UMKM dimana hal tersebut dapat dibuktikan dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total pendanaan yang dihimpun oleh *crowdfunding* mencapai Rp507,20 miliar sejak awal tahun ini hingga 3 Juni 2022. Angka itu meningkat 22,75% dari total dana yang dihimpun sepanjang tahun 2021, yakni sebesar Rp413,19 miliar. Meskipun demikian ternyata para pelaku UMKM di Indonesia masih belum memanfaatkan *crowdfunding* dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan banyaknya hal hal negatif yang beredar diantaranya adalah rentan terjadinya kasus penipuan, lamanya pengembalian dana, hilangnya komunikasi penerima dana dengan pemberi dana, dan pengembalian dana yang dijanjikan tidak sesuai jadwal atau bahkan tidak kembali seluruhnya kepada pemberi dana (Bahauddin, 2019), selain hal tersebut juga ditemukan fakta bahwasanya banyak dari aplikasi *crowdfunding* di Indonesia yang memiliki peforma yang buruk diantaranya adalah aplikasi yang sering force close secara tiba tiba, susah nya verifikasi data, banyaknya kasus gagal login dan masih banyak bug lainnya pada aplikasi *crowdfunding* yang ada di Indonesia. Permasalahan permasalahan tersebut yang menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi pelaku UMKM Indonesia terhadap *crowdfunding*, dimana para pelaku

UMKM lebih memilih bank konvensional sebagai sumber dana utama pengembangan UMKM miliknya.

Diluar dari perkembangan *crowdfunding* di Indonesia, saat ini pemerintah Indonesia tengah memperkuat ekosistem ekonomi *syariah*. Hal tersebut didukung oleh fakta bahwasanya Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak didunia, sebanyak 87% masyarakat Indonesia merupakan pemeluk agama Islam. Antusiasme masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi *syariah* sangat tinggi, terlebih dengan didirikanya Lembaga Keuangan *Syariah* (LKS) salah satunya adalah *fintech syariah* (Ani & Wahyuni, 2019). Salah satu inovasi *fintech syariah* adalah *crowdfunding syariah*. Akan tetapi pada tahun 2019 ditemukan sebuah fakta bahwasanya perbandingan antara jumlah *crowdfunding syariah* dengan konvensional terbilang sangat jauh, dilansir dari data OJK pada Februari 2019 jumlah *crowdfunding syariah* dengan konvensional menyentuh angka 3 banding 96. Dimana tentunya hal tersebut berbanding terbalik dengan fenomena pertumbuhan ekonomi *syariah* di Indonesia yang terus meningkat dan menginginkan adanya pertumbuhan *financial technology* yang sesuai dengan prinsip *syariah* Islam.

Meninjau dari permasalahan yang sudah dipaparkan, perlu dikembangkan sebuah aplikasi *crowdfunding* yang sesuai dengan nilai-nilai *syariah* yang sudah ditetapkan. Dalam proses pengembangan aplikasi ini, dibutuhkan peran seorang *backend developer* untuk mengembangkan *RESTful API* yang harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan serta memastikan tidak adanya kesalahan terhadap *business logic* yang sudah diterapkan. Perancangan *RESTful API* ini digunakan untuk menyediakan data yang diperlukan menggunakan *framework agile* dengan metode yang digunakan XP (*Extreme Programming*).

*Agile* merupakan sebuah *framework* pengembangan perangkat lunak yang efektif dimana *agile* dalam pengembanganya menitikberatkan pada kecepatan *delivery* dan memungkinkan terjadinya perubahan setiap saat, *framework agile* juga dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi dimana *framework* ini menyatakan pendekatan iteratif dan inkremental yang terdiri dari tim yang mengatur dirinya sendiri dan tim yang bekerja sama untuk membangun perangkat lunak (Yusril et

al., 2021). *Framework agile* dipilih sebagai objek dalam penelitian ini karena *agile* merupakan salah satu *framework* yang cukup populer saat ini karena menawarkan fleksibilitas, sehingga pengembang bisa kembali ke fase yang lebih awal apabila ada perubahan yang diperlukan. Dimana ketika menggunakan *framework agile* terdapat beberapa metode yang bisa digunakan salah satunya adalah XP (*Extreme Programming*).

XP (*Extreme Programming*) merupakan sebuah metodologi pengembangan dari *framework agile*. *Extreme Programming* sendiri adalah metode yang ringan untuk sebuah tim pengembangan *software* kelas kecil hingga menengah dengan kondisi kebutuhan yang samar ataupun seringkali berubah (Bell, 2018). Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh (Septiani & Habibie, 2022), mengatakan bahwasanya metode XP ini menawarkan kelebihan dalam waktu pengerjaan yang singkat sesuai dengan *focus* yang akan dicapai. Alasan pemilihan metode *Extreme Programming* sendiri adalah sifat dari sistem yang hendak dikembangkan secara cepat yang membutuhkan proses dan tahapan dalam pengembangan yang tentunya sangat cepat pula, dimana hal tersebut dapat di capai dengan penggunaan metode XP yang mempunyai fase meliputi fase *planning*, *design*, *coding*, dan *testing* (Nurkholis et al., 2021).

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan, ditemukan beberapa permasalahan yang ditemukan pada penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Frontend membutuhkan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, dan harus terhindar dari adanya bugs atau kesalahan serta sesuai dengan *business logic* yang sudah ditentukan.
2. Sulitnya verifikasi data pada aplikasi yang sudah ada saat ini juga menjadi salah satu penyebab turunnya minat dari pelaku UMKM dan Investor dalam menggunakan aplikasi crowdfunding.

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Merancang *backend services* pada *aplikasi crowdfunding syariah* menggunakan metode *extreme programming* yang harus dipastika terhindar dari adanya bugs dan sesuai dengan business logic yang sudah di rancang.
2. Memastikan adanya features *verifikasi data* yang memiliki *flow* lebih sederhana dan tidak memberatkan pada *user* aplikasi.

### **I.4 Batasan Penelitian**

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka permasalahan akan dibatasi kepada hal-hal berikut ini :

1. *Crowdfunding* yang dikembangkan pada penelitian ini akan berfokus pada prinsip – prinsip *syariah* Islam.
2. Pengembangan aplikasi ini akan berfokus pada pengembangan *backend*, tidak termasuk pada bagian *frontend* dan juga *user interfaces*.
3. Aplikasi yang akan dikembangkan berbasis web dan *mobile* menggunakan Bahasa pemrograman PHP memanfaatkan *framework laravel* sebagai dasar dan SQL sebagai basis data.
4. Mengimplementasikan metode *Extreme Programming* dalam pengembangan aplikasi *crowdfunding syariah* pada penelitian ini.
5. Pengembangan aplikasi akan dibatasi pada tiga modul diantaranya modul proyek UMKM, laporan proyek, dan pengembalian dana.
6. Pengujian terhadap aplikasi akan dilakukan menggunakan *Unit Testing*, *Blackbox Testing* dan *User Acceptance Testing*.

### **I.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat bagi pelaku UMKM, menambah opsi sumber pendanaan bagi para pelaku UMKM yang diharapkan dengan adanya penelitian ini para pelaku

UMKM akan lebih mudah, praktis dan tidak diberatkan dalam mendapatkan sumber modal.

2. Manfaat bagi para investor, dapat dijadikan pertimbangan untuk opsi wadah untuk investasi yang aman, mudah, praktis, tidak memberatkan dan sesuai dengan prinsip *syariah* Islam.
3. Manfaat bagi pemerintah, dapat dijadikan rujukan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat agar lebih paham mengenai apa itu manfaat *crowdfunding*.
4. Manfaat bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang bagaimana dunia *financial technology syariah* serta perancangan aplikasinya, dimana diharapkan akan dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
5. Manfaat bagi universitas, dapat dijadikan sebagai bahan penelitian untuk mendalami ilmu terkait *financial technology* atau *crowdfunding* yang berbasis *syariah*.

## **I.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam menyelesaikan penelitian ini, disusunlah sebuah sistematika penulisan yang terdiri sebagai berikut :

1. Bab pertama (pendahuluan), pada bagian ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.
2. Bab kedua (tinjauan pustaka), pada bagian ini terdiri dari landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan dari penelitian.
3. Bab ketiga (metodologi penelitian), pada bagian ini terdiri dari penjelasan mengenai setiap langkah penelitian yang dilakukan, yang berisikan awal, analisis, desain, dan simulasi.
4. Bab keempat (*planning, design, coding, dan testing*), pada bagian ini terdiri dari analisis permasalahan sistem yang sudah ada dan analisis kebutuhan terdapat sistem yang akan dibangun.

5. Bab kelima (hasil implementasi dan pengujian), pada bagian ini terdiri dari simulasi penyusunan *backend crowdfunding syariah* dan hasil pembahasannya.
6. Bab keenam (kesimpulan dan saran), pada bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.